

Yth. Sdr **YUNIHAR MARPAUNG**

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut:



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atas Nama</b>                 | : YUNIHAR MARPAUNG                                                     |
| <b>Jabatan</b>                   | : KEPALA SEKSI KEPERAWATAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - DINAS KESEHATAN |
| <b>Bidang</b>                    | : EKSEKUTIF                                                            |
| <b>Lembaga</b>                   | : PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA                              |
| <b>Tanggal / Tahun Pelaporan</b> | : 2021                                                                 |

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

---

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) | [elhkpn.kpk.go.id](mailto:elhkpn.kpk.go.id) | Layanan LHKPN **198**

#### LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini

Nama (sesuai dengan KTP) : YUSPAN MUDA HARAHAP  
Tempat/Tanggal Lahir : LANTOSAN 1 / 17 November 1978  
Nomor KTP/NIK : 1220061711780001  
Alamat : Desa Lantosan 1, Kelurahan LANTOSAN 1, Kecamatan PORTIBI, Kabupaten/Kota PADANG LAWAS UTARA, Provinsi SUMATERA UTARA

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

#### K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
  - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - Badan usaha dan/ atau perusahaan
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
  - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - Badan usaha dan/ atau perusahaan

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

12-January-2022  
Pemberi Kuasa,



(YUSPAN MUDA HARAHAP)

#### LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : YUNIHAR MARPAUNG  
Tempat/Tanggal Lahir : SIGODONG-GODONG / 30 November 1981  
Nomor KTP/NIK : 1209157011810001  
Alamat : Desa Lantosan 1, Kelurahan LANTOSAN 1, Kecamatan PORTIBI, Kabupaten/Kota PADANG LAWAS UTARA, Provinsi SUMATERA UTARA

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

#### K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
  - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
  - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
  - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
  - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

12-January-2022  
Pemberi Kuasa,



(YUNIHAR MARPAUNG)